# BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 12 2013 SERI : A

# PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang penetapannya dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri A).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013.

# BAB I **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor seharihari.

- 7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 8. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 10. Idle cash adalah dana tunai yang belum digunakan (menganggur).
- 11. Bend 17 adalah tanda bukti setoran ke kas daerah.

# BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan untuk setiap SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

# BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 4

(1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya **50%** dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.

- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka dalam rangka pengendalian *Idle Cash* bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 6 Pebruari 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 6 Pebruari 2013

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

#### RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 12 SFRI A

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 12 Tahun 2013 Tanggal: 6 Februari 2013

# PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

# I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SKPD PADA APBD TA. 2013

|     | KODE         | ANJA LANGSUNG SKPD PADA APBD TA. 2013                                     | BESARAN              |
|-----|--------------|---|----------------------|
| NO. | ORGANISASI   | NAMA SKPD   | UANG PERSEDIAAN (UP) |
|     | ONO/ INIONO! |   | (Rp.)                |
| 1   | 2            | 3   | 4                    |
|     |              | JUMLAH:   | 11.680.000.000       |
| 1.  | 1.01.01      | Dinas Pendidikan  | 820.000.000          |
| 2.  | 1.02.01      | Dinas Kesehatan   | 960.000.000          |
| 3.  | 1.02.02      | Rumah Sakit Umum Daerah   | 90.000.000           |
| 4.  | 1.03.01      | Dinas Bina Marga dan Tata Air   | 320.000.000          |
| 5.  | 1.03.02      | Dinas Kebersihan  | 650.000.000          |
| 6.  | 1.03.03      | Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan<br>Jalan Umum                  | 300.000.000          |
| 7.  | 1.03.04      | Dinas Bangunan Dan Kebakaran  | 250.000.000          |
| 8.  | 1.05.01      | Dinas Tata Kota   | 300.000.000          |
| 9.  | 1.06.01      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | 600.000.000          |
| 10. | 1.07.01      | Dinas Perhubungan   | 210.000.000          |
| 11. | 1.08.01      | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | 180.000.000          |
| 12. | 1.10.01      | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil                                      | 220.000.000          |
| 13. | 1.12.01      | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan<br>Anak dan Keluarga Berencana | 250.000.000          |
| 14. | 1.13.01      | Dinas Sosial  | 175.000.000          |
| 15. | 1.14.01      | Dinas Tenaga Kerja  | 175.000.000          |
| 16. | 1.18.01      | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan<br>Kepariwisataan                  | 250.000.000          |
| 17. | 1.19.01      | Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan<br>Perlindungan Masyarakat              | 270.000.000          |

| NO. | KODE<br>ORGANISASI | NAMA SKPD                                  | BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp.) |
|-----|--------------------|--|------------------------------------|
| 1   | 2                  | 3  | 4                                  |
| 18. | 1.20.03            | Sekretariat Daerah                         | 950.000.000                        |
| 19. | 1.20.04            | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 980.000.000                        |
| 20. | 1.20.05            | Dinas Pendapatan Daerah                    | 350.000.000                        |
| 21. | 1.20.06            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 570.000.000                        |
| 22. | 1.20.07            | Inspektorat Kota                           | 330.000.000                        |
| 23. | 1.20.08            | Badan Kepegawaian Daerah                   | 270.000.000                        |
| 24. | 1.20.09            | Satuan Polisi Pamong Praja                 | 250.000.000                        |
| 25. | 1.20.10            | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu          | 190.000.000                        |
| 26. | 1.20.11            | Badan Narkotika Kota Pelaksana Harian      | 140.000.000                        |
| 27. | 1.20.12            | Kecamatan Bekasi Timur                     | 80.000.000                         |
| 28. | 1.20.13            | Kecamatan Bekasi Barat                     | 80.000.000                         |
| 29. | 1.20.14            | Kecamatan Bekasi Utara                     | 80.000.000                         |
| 30. | 1.20.15            | Kecamatan Bekasi Selatan                   | 80.000.000                         |
| 31. | 1.20.16            | Kecamatan Jatiasih                         | 80.000.000                         |
| 32. | 1.20.17            | Kecamatan Pondokgede                       | 80.000.000                         |
| 33. | 1.20.18            | Kecamatan Bantargebang                     | 80.000.000                         |
| 34. | 1.20.19            | Kecamatan Jatisampurna                     | 80.000.000                         |
| 35. | 1.20.20            | Kecamatan Rawalumbu                        | 80.000.000                         |
| 36. | 1.20.21            | Kecamatan Mustikajaya                      | 80.000.000                         |
| 37. | 1.20.22            | Kecamatan Medansatria                      | 80.000.000                         |
| 38. | 1.20.23            | Kecamatan Pondokmelati                     | 80.000.000                         |
| 39. | 1.22.01            | Kantor Pemberdayaan Masyarakat             | 80.000.000                         |
| 40. | 1.24.01            | Kantor Arsip Daerah                        | 130.000.000                        |
| 41. | 1.26.01            | Kantor Perpustakaan Daerah                 | 80.000.000                         |
| 42. | 2.06.01            | Dinas Perekonomian Rakyat                  | 190.000.000                        |

| 43. 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 190.000.00 | 43. | 2.07.01 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | 190.000.000 |
|--|-----|---------|---|-------------|
|--|-----|---------|---|-------------|

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 6 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI A